



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 3032 /KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA ASSESMENT TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengidentifikasi kemampuan dan pemetaan kompetensi Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas, maka dilakukan Assesmen terhadap Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjuk Laboratorium Pelayanan Psikologi Terpadu (LPPT) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai tim pelaksana assesmen;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 203);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
8. DIPA Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor SP DIPA/-023.17.2.690522/2022 tanggal 17 November 2021;
9. Surat Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun 2022 oleh MWA Nomor 04/UN16/MWA.PTN-BH/2021 tanggal 14 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA ASSESMENT TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022
- KESATU : Menunjuk/menetapkan Laboratorium Pelayanan Psikologi Terpadu (LPPT) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai Tim Pelaksana Assesment Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas pada tanggal 10 s/d 13 Oktober 2022.

- KEDUA : Laboratorium Pelayanan Psikologi Terpadu (LPPT) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bertugas melaksanakan pengidentifikasian kemampuan dan pemetaan kompetensi Tenaga kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Laboratorium Pelayanan Psikologi Terpadu (LPPT) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dibayar dengan cara pembayaran Swakelola.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada RKAT Universitas Andalas Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 3 Oktober 2022

u REKTOR,



YULIANDRI  
NRTDS 6207181988111001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 3032/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TANGGAL : 3 OKTOBER 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA ASSESMENT TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	Rani Armalita, S.Psi., MA 198810262019032009	Penata Muda Tk. I (gol. III/b)	Penanggungjawab Utama
2	Lala Septiyani Sembiring, S.Psi, M.Psi 198209192012122003	Penata Muda Tk. I (gol. III/b)	Penanggung Jawab Assesmen
3	Puji Gufron Rhodes, S.Psi., M.Si ·NIK. 1371085906950001	-	Penanggung Jawab Psikotes
4	Vivi Amalia, S.Psi, M.Psi 197905092012122001	Penata Muda Tk. I (gol. III/b)	Koordinator LGD 1
5	Amatul Firdausa Nasa, S. Psi, M. Psi. Psikolog 199008092019032013	Penata Muda Tk. I (gol. III/b)	Koordinator LGD 2
6	Siska Oktari, S.Psi., M.Psi. Psikolog 199210242019032008	Penata Muda Tk. I (gol. III/b)	Koordinator Psikotes 1
7	Mafaza, S.Psi., M.Sc 199401122019032003	Penata Muda Tk. I (gol. III/b)	Koordinator Psikotes 2
8	Liliyana Sari, S.Psi., M.Sc 199208082020122006	Penata Muda Tk. I (gol. III/b)	Koordinator Psikotes 3

Ditetapkan di Padang  
REKTOR,  
  
YULLANDRI  
REKTOR  
NIP. 196207181988111001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1434/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA ASSESMENT TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengidentifikasi kemampuan dan pemetaan kompetensi Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas, maka dilakukan Assesmen terhadap Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas.
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan assesmen tenaga kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas tersebut maka perlu dibentuk panitia pelaksana assesmen.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Panitia Pelaksana Assesmen Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas Tahun 2022.


- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203);
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/ KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
  10. Surat Pengesahan RKAT Unand Tahun 2022 Nomor 04/UN16/MWA.PTN-BH/2021 Tanggal 14 Desember 2021;
  11. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PANITIA PELAKSANA ASSESMENT TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Assesmen Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas Tahun 2022 yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Assesmen dimulai dari tanggal 1 s/d 14 Oktober 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas tahun 2022.
- KEEMPAT : Kepada panitia pelaksana assesmen diberikan insentif mengacu kepada rubrik remunerasi dan kepada Panitia Non PNS diberikan honor Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah )/per orang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 30 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 

YULIANDRI  
NIP. 196207181988111001 

**Tembusan :**

1. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Andalas
2. Sekretaris Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
4. Direktur di Lingkungan Univeritas Andalas
5. Kepala UPT di Lingkungan Universitas Andalas
6. Yang bersangkutan

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1434/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA ASSESMENT TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022.

No.	Nama	Golongan/ Ruang	Ditugaskan
1.	Prof. Dr. Yuliandri, SH.,MH (Rektor Universitas Andalas)	Pembina Utama (gol. IV/e)	Penasehat
2.	Ir.Insannul Kamil, Ph.D.,IPM.,ASEAN Eng. (Wakil Rektor III)	Pembina (gol. IV/a)	Penanggung Jawab
3.	Ampera Warman, SE, MM (Direktur Sumber Daya Manusia)	Pembina Utama Muda (gol. IV/c)	Ketua
4.	Ibnu Chalid Bestari, ST	Penata (gol. III/c)	Wakil Ketua
5.	Erijon, S.Sos	Pembina Tk.I (gol. IV/b)	Sekretaris
6.	Yudhi Firmansyah, M.M.	Penata (gol. III/c)	Koordinator Sekretariat
7.	Karima Bararah, S.IP., M.Si	Penata Tk. I (gol. III/d)	Anggota
8.	Syahrial, S.Sos., M.Pd	Penata Tk.I (gol. III/d)	Anggota
9.	Maftah Nur, A.Md	Penata Muda (gol. III/a)	Anggota
10.	Syam Adelfi	Penata Tk. I (gol. III/d)	Anggota
11.	Anggi Ismet, SE	Honorar	Anggota
12.	Desliana, A.Md	Honorar	Anggota
13.	A. Haris, S.Sos	Penata Tk. I (gol. III/d)	Koordinator Seksi Tempat
14.	Harman, S.Sos., MM	Pembina Tk.I (gol. IV/b)	Anggota
15.	Eflayadi, SKM	Penata (gol. III/c)	Anggota
16.	Misran. SE	Penata Tk. I (gol. III/d)	Anggota
17.	Martius, SH	Penata Tk. I (gol. III/d)	Anggota
18.	Virkozano, S.Pd	Penata Tk. I (gol. III/d)	Anggota
19.	Apria Nova, S.Kom	Honorar	Anggota
20.	Beti Febriola, SS., M.Si	Pembina (gol. IV/a)	Koordinator konsumsi
21.	Dian Oktoriani, SE	Penata (gol. III/c)	Anggota
22.	Rinajumita, SKM	Penata (gol. III/c)	Anggota

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Golongan/ Ruang</b>	<b>Ditugaskan</b>
25.	Erni Hartati	Penata Muda Tk.I (gol. III/b)	Anggota
26.	Devi Febrianti	Pengatur (gol. II/c)	Anggota
27.	Tri Robiul Asfa, S.IP	Honoror	Anggota
28.	Endah Wulandari, S.Pd	Honoror	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

↳ Ditetapkan di Padang d

YULIANDRI  
NIP 196207181988111001 b